



**PUTUSAN**

Nomor : 0790/Pdt.G/2014/PA.Pbr 

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara antara:

Fendi Irawan bin H. Darwin Latif, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan S.1 Ekonomi, tempat kediaman di Jalan Rindang No.12 Kelurahan Tangkerang Selatan, Kecamatan Bukitraya, Kota Pekanbaru, sebagai **Pemohon**;  
melawan

Nonong Kemala Sari binti H. Zain Jaya Dilega Kasim, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Kasubbid Kesra Provinsi Riau, pendidikan S.1 Hukum, tempat kediaman di Jalan Selamat Perumahan Oasis Blok B No.12 Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru,, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi Pemohon di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 18 Juni 2014 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dalam Register Nomor: 0790/Pdt.G/2014/PA.Pbr tanggal 18 Juni 2014 telah mengemukakan sebagai berikut:

Halaman. 1 dari 7 Halaman Putusan Perkara Nomor. 0790/Pdt.G/2014/PA.Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2003, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor. 337/28/VIII/2003, tertanggal 25 Agustus 2008;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Jalan Teratai Pekanbaru selama lebih kurang 1 tahun , kemudian pindah dan bertempat tinggal di jalan Kali Putih Pekanbaru selama lebih kurang 1 tahun , kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Jalan Teratai Pekanbaru selama lebih kurang empat setengah tahun, Kemudian pindah dan bertempat tinggal pada alamat Termohon diatss dan pada sekitar awal bulan April 2004 Pemohon keluar dari kediaman bersama dan sekarang Pemohon tinggal pada alamat tersebut di atas;
3. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami-istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama;
  - 3.1. Athallah Ahmad Fadli Irawan (laki-laki) Lahir 07 Juli 2007
  - 3.2. Muhammad Abrar Arsidiq Irawan (laki-laki) Lahir 10 Oktober 2013, anak-anak tersebut ikut bersama Termohon
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi sejak awal Januari 2014 antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon tidak harmonis dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang pada intinya disebabkan antara lain oleh:
  - a Termohon merasa tidak cukup dan bersyukur atas nafkah yang Pemohon berikan, Bahkan belakangan terjadi pertengkaran semenjak Pemohon berhenti berkerja, Termohon selalu berkata



kasar dan menghina Pemohon dengan menyebut “orang cacat saja pulang selalu bawa uang”;

- b Termohon sering berhutang uang dan barang tanpa sepengetahuan Pemohon dan tahu-tahu barang tersebut telah ada di rumah;
- c Termohon adalah perempuan yang sangat pandai dalam bersikap dan manis tingkah laku serta ucapannya jika dihadapan orang lain, dan belakangan Termohon suka berkata kasar terhadap Pemohon;
- d Termohon tidak pernah mau jujur dan terbuka kepada Pemohon, dalam berbagai hal, Bahkan Termohon menjual mobil tanpa meminta izin kepada Pemohon terlebih dahulu;
- e Termohon tidak mau mendengarkan nasehat dan saran-saran yang Pemohon berikan, bahkan tidak mau untuk diajak berunding dalam bertindak dan mengambil kesimpulan terkait rumah tangga, ia sangat egois, keras kepala dan selalu merasa benar sendiri;
- f Termohon tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Pemohon dan Termohon lebih sibuk dengan pekerjaannya sendiri tanpa memperdulikan keadaan Pemohon;

5. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sejak sekitar bulan Januari 2014 telah berpisah rintang dengan Termohon dan Pemohonlah yang menghindari diri dari tempat tidur bersama, sebab Pemohon sudah tidak tahan lagi atas sikap dan tingkah laku Termohon yang demikian dan pada awal bulan April Pemohon keluar dari kediaman bersama dan semenjak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami isteri;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman. 3 dari 7 Halaman Putusan Perkara Nomor. 0790/Pdt.G/2014/PA.Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMAIR:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
- 3 Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap kepersidangan

Bahwa dalam rangka upaya perdamaian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun upaya perdamaian dimaksud tidak berhasil, kemudian dilanjutkan dengan usaha mediasi oleh Dra.Hj.Idia Isti Murni. M.Hum Hakim Mediator dari lingkungan Pengadilan Agama Pekanbaru dan sesuai laporan dari Mediator tersebut usaha perdamaian antara Pemohon dan Termohon tidak berhasil (gagal);

Bahwa oleh karena pada sidang selanjutnya Termohon tidak hadir selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 18 Juni 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan *Register Perkara Nomor; 0790/Pdt.G/2014/PA.Pbr*, tertanggal 18 Juni 2014 dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Pemohon hanya datang kepersidangan pada sidang pertama tanggal sedangkan pada sidang selanjutnya Pemohon tidak datang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap kepersidangan yang karenanya jawaban Pemohon tidak datang dapat didengar;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan menghadirkan 1 orang saksi kepersidangan, dan Pemohon telah menyatakan akan menghadirkan 1 orang saksi lagi namun sejak itu Pemohon tidak pernah hadir lagi, bahkan sehubungan biaya perkara yang dibayarkan telah habis, Pemohon telah di tegur oleh Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dibayarnya kekurangan biaya perkara tersebut, dan Pemohon dan Termohon telah di panggil untuk menghadap persidangan, Namun Pemohon tidak hadir dan telah pula di tegur untuk kedua kalinya atas teguran kedua tersebut Pemohon tidak menambah panjar biaya lagi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, majelis memandang cukup dengan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Putusan ini sebagai pertimbangan;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru yang kedua Nomor W4-A1/1383/HK. 05/IX/2014 tanggal 31 Oktober 2014 yang pada pokoknya telah menegur Pemohon agar dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat tersebut memenuhi pembayaran kekurangan pembayaran panjar biaya perkara yang bersangkutan dengan catatan apabila dalam waktu tersebut tidak dipenuhi, maka perkara Pemohon akan dibatalkan pendaftarannya;

Menimbang bahwa surat teguran kedua tersebut telah disampaikan dan diterima langsung oleh Pemohon pada tanggal 04 Nopember 2014;

Halaman. 5 dari 7 Halaman Putusan Perkara Nomor. 0790/Pdt.G/2014/PA.Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Keterangan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru W4-A.1/1608/Hk.05/XII/2014 yang menerangkan bahwa kekurangan panjar biaya perkara tersebut belum dibayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka ternyata bahwa Pemohon telah tidak memenuhi isi teguran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim Pengadilan Agama Pekanbaru berpendapat bahwa Pemohon tidak sungguh-sungguh berperkara, sehingga telah terdapat alasan untuk mencoret pendaftaran Permohonan Pemohon dari register perkara Pengadilan Agama Pekanbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

## MEMUTUSKAN

- 1 Membatalkan Perkara Nomor: 0790/Pdt.G/2014/PA.Pbr;
- 2 Memerintahkan Panitera untuk mencoret dari daftar Perkara
- 3 Menghukum Permohonan untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Kamis tanggal **11 Desember 2014** **Masehi** bertepatan dengan tanggal **19 Shafar 1436 Hijriah**, oleh kami **Drs. H. Barmawi, MH** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **H.Bakhtiar Latif, S.Ag,MH**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dan **Drs. Mardanis, SH., MH** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan **Burhanuddin, SH, MH** sebagai Panitera Pengganti diluar hadirnya Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota IKetua Majelis

**H. Bakhtiar Latif, S.Ag, MHDrs. H. Barmawi, MH**

Hakim Anggota II,

**Drs. Mardanis, SH., MH**Panitera Pengganti

**Burhanuddin, SH, MH**

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Administrasi	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	600.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>691.000,-</b>

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Halaman. 7 dari 7HalamanPutusan Perkara Nomor. 0790/Pdt.G/2014/PA.Pbr.